



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR (SIPARMAS)
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris/Jenderal/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU.

KESATU : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS KPU Kota Lubuk Linggau.
- b. Mengelola data kegiatan partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Kota Lubuk Linggau.
- c. Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada KPU Kota Lubuk Linggau.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan KPU Kota Lubuk Linggau.

KEDUA : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengelola data kegiatan KPU Kota Lubuk Linggau.
- b. Mengelola data IPP KPU Kota Lubuk Linggau.
- c. Mengelola media sosial.
- d. Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi Masyarakat KPU Kota Lubuk Linggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau

Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ADMIN DAN
OPERATOR SIPARMAS (SISTEM
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR
SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	Siti Mawaddah Warohmah, S.H. M.M 198803212010122001	Kasubbag PARMAS dan SDM	Admin SIPARMAS
2	Elni Kurnia Sari, S.Kom 199805232025062005	Pelaksana	Operator SIPARMAS
3	Andang EkoNugroho, S.Kom 199204012024211014	Fungsional Tertentu	Operator SIPARMAS
4	Redemtus Digo, S.Pd 199111292025211049	Fungsional Tertentu	Operator SIPARMAS

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada tanggal : 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

Ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nick Rosamy Sasmita', with a long horizontal stroke extending to the right.

NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016